

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aparatur pemerintah adalah suatu komunitas individu yang mempunyai fungsi dan tugas yang melembaga untuk melayani rakyat yang memiliki arti sebagai pelaksana, perencana, sekaligus pengawas jalannya suatu kegiatan pemerintahan. Aparatur yang baik yaitu mampu memberi apa yang dibutuhkan masyarakat, bahkan sebelum masyarakat meminta.

Berdasarkan pengamatan dilapangan dengan narasumber dari ULP Kabupaten Jombang, kondisi Pelayananan Pemberi Kerja di Kabupaten Jombang pada kenyataanya masih belum optimal, antara lain adanya banyak keluhan masyarakat baik menyangkut prosedur, kepastian, tanggungjawab, moral dan masih sering terjadi praktek pungli, sehingga seringkali hal tersebut dianggap sebagai penghambat dalam pelaksanaan tugas - tugas pemerintah dan pembangunan. Permasalahan lain yang masih sering timbul di Pemerintahan Kabupaten Jombang, adalah masih tingginya pelanggaran disiplin dan tingkat penyalahgunaan wewenang berupa tindak pidana korupsi, rendahnya kinerja sumberdaya manusia, kurangnya sistem yang memadai dilembaga pemerintah yang berfungsi sebagai alat penunjang pelaksanaan tugas - tugas pemerintah dan pembangunan secara efektif dan efisien serta belum optimalnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi di setiap instansi pelayanan publik

sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan kualitas pelayanan publik menjadi rendah.

Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan permasalahan yang ada, Pemerintahan Kabupaten Jombang terus berupaya dalam meningkatkan kinerja seluruh pegawai serta masyarakat dituntut dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan menerapkan sistem elektronik *E-Procurement* dalam Pengadaan barang/ jasa.

Tata pengelolaan yang baik (Bauw Azieaz : 2012) adalah suatu kesepakatan yang berkaitan dengan pengaturan negara yang dibuat bersama oleh pemerintah dan sektor swasta. Tata pemerintah ini mencakup seluruh lembaga dan mekanisme, dimana warga dan masyarakat menyampaikan aspirasi mereka, menggunakan hak hokum yang mereka miliki, memenuhi kewajibannya dan menjembatani adanya perbedaan diantara mereka.

Dengan demikian *Good Governance* diartikan sebagai praktek pengelolaan pemerintahan yang berkemampuan mengelola dan demokratis diberbagai sumber daya yang bersifat sosialisme dan ekonomisme dengan baik guna mewujudkan adanya kepentingan sebesar-besarnya rakyat Indonesia berdasarkan asas musyawarah dan mufakat. Sehingga dapat menghaiikan tata penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, efektif dan efisien, tanggap dan bertanggung jawab, bertindak dan berpihak kepada apa yang dibutuhkan oleh rakyat, dan mampu dalam menjaga kesimbangan hubungan kemitraan melalui proses interaksi yang

dinamis dan konstruktif antara pemerintah, rakyat dan berbagai kelompok kepentingan didalam tata kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila.

Keberhasilan penyelenggaraan tata pemerintah sangat ditentukan oleh keikutsertaan dan gabungan tiga aktor utama yaitu pihak swasta, masyarakat dan aparat pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemerintah yang memegang kendali pada saat proses berlangsungnya *good governance* adalah aparatur pemerintah.

E-Procurement (Setyadiharja Rendra : 2014) adalah system pengadaan barang dan jasa yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan rundang-undangan yang berlaku. yang memiliki fungsi dan tujuan untuk menjamin bahwa proses pengadaan barang dan jasa didalam pemerintah telah memperhatikan ketentuan yang berlaku. Selain itu, *E-procurement* ini dapat menjamin adanya transparansi dan standarisasi kegiatan yang diberikan oleh pemerintah yang dapat diawasi secara langsung oleh masyarakat yang memiliki akses atau yang dapat menjangkau penggunaan *E-procurement* tersebut.

Salah satu dibentuknya *good governance* adalah melalui elektronik procurement (*E-Procurement*) yang dilakukan secara elektronik. Hal ini diungkapkan oleh beberapa penyedia jasa yang menjelaskan bahwa diterapkannya *E-Procurement* ini didasari oleh masih ada banyaknya

kecurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara konvensional atau manual.

Sistem ekelektronik ini termasuk dalam salah satu kegiatan yang memanfaatkan adanya kemajuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi, dengan adanya sistem eknologi ini maka secara elektronik maka penyedia jasa dapat mendapatkan informasi secara tepat dan akurat tentang adanya proyek - proyek yang ada di pemerintahan, serta dapat terkoreksi secara langsung dengan panitia saat penyedia jasa mengikuti proses lelang.

Penelitian terdahulu yang menjelaskan mengenai *E-Procurement* sudah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rahfan Mokoginta dkk (2017) di Kota Kotamabagu, menunjukkan bahwa dengan adanya *E-Procurement* tersebut belum efektif sesuai dengan tujuan dari *E-Procurement* seperti yang telah disebutkan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dikarenakan ada satu variabel yang belum mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu kurangnya pengelolaan yang baik sehingga menyebabkan tidak efektifnya penerapan *E-Procurement*. Penelitian lain juga dilakukan oleh Rizky Adrian dkk tentang Implementasi Pelaksanaan E-Procurement dengan Prinsip - Prinsip *Good Governance* di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah bahwa pelaksanaan *E-Procurement* dapat meningkatkan adanya transparansi, akuntabilitas, dapat memperbaiki proses efisiensi pengadaan barang dan jasa, serta dapat meningkatkan akses informasi yang *real time*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah sebagai fokus penelitian ini adalah : Bagaimana Implementasi *E Procurement* pada Pengadaan Barang dan Jasa dalam Meningkatkan *Good Governance* dikabupaten Jombang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pemahaman Dinas Kabupaten Jombang dan Penyedia Barang dan Jasa berkaitan dengan prinsip – prinsip tata pemerintahan yang baik, disamping itu dengan mengetahui pemahaman tentang pemerintahan yang baik maka hal tersebut dapat membantu dalam memberikan gambaran tentang arah, fokus dan prioritas program – program dalam rangka pengembangan tata pemerintahan yang baik.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat dalam memperdalam pengetahuan peneliti tentang implementasi *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kabupaten Jombang.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pihak yang terkait yakni Dinas Pemerintah Kabupaten Jombang yang berguna untuk memperbaiki kebijakan - kebijakan *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kabupaten Jombang agar dapat mengetahui apa potensi dan kendala dalam menerapkan praktek tata pemerintahan yang baik.